



## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Sda

Pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Nama : M. IRFAN  
NIK : 3515140707750007  
Tempat, Tgl Lahir : Sidoarjo, 07 Juli 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Status : Kawin  
Alamat : Dsn. Cumpleng RT 013 RW 004 Desa Bangsri,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Dan

Nama : ROHENDI  
NIK : 3515141104730003  
Tempat, Tgl Lahir : Singaparna, 11 April 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : WNI  
Status : Kawin  
Alamat : Dsn. Cumpleng RT 013 RW 004 Desa Bangsri,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : IDA FAUZIYAH  
NIK : 3515145204770003  
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 12 April 1977  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Kawin  
Alamat : Dsn. Cumpleng RT 013 RW 004 Desa Bangsri,  
Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II".

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.50-38, Gajah Timur, Magersari, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61212.

Untuk selanjutnya disebut sebagai "Turut Tergugat";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Agus Pambudi.,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 sebagai berikut :

**Pasal 1**

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah menerima sengketa ini.

**Pasal 2**

Tergugat I dan Tergugat II bukan orang tua kandung yang sah dari anak RIFDA SANTRIYANI

**Pasal 3**

Orang tua yang sah dari anak RIFDA SANTRIYANI adalah Penggugat M.IRFAN dan NUR SAIDAH (alm).

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Sda Halaman 2 dari 4

*AKO*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### Pasal 4

Turut Tergugat menghadiri tidak keberatan karena mengingat keadaan yang sebenarnya yaitu, semua pihak sudah berdamai dan menghendaki untuk membuat akta kelahiran dengan nama orang tua kandung yang sah yaitu Penggugat M.IRFAN dan NUR SAIDAH (alm).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### PUTUSAN

Nomor : 244/Pdt.G/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum Para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Heru Dinarto.,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rosyadi.,S.H.,M.H. dan Ranto Indra Karta.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Sda tanggal 26 Juli 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal 3 September 2024 itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Sda Halaman 3 dari 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni.,S.H.,M.H, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota:

Rosyadi.,S.H.,M.H.

Ranto Indra Karta.,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,



Heru Dinarto.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Yulianti Wahyuni.,S.H.,M.H.

Perincian biaya perkara

1.	Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan ATK .....	Rp100.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp 60.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp. -----
5.	Meterai .....	Rp 10.000,00
6.	Redaksi .....	Rp 10.000,00
7.	P S .....	Rp. -----
8.	C B .....	Rp. -----

----- +

Jumlah Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Sda Halaman 4 dari 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)